



PUTUSAN

Nomor : 19/Pdt.G/2013/PTA Pdg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai gugat antara :

PEMBANDING umur 47 tahun, Pendidikan SD agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di KABUPATEN AGAM, Propinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat /Pembanding** ;

Melawan :

TERBANDING umur 45 tahun, Pendidikan SMEA agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN AGAM, Propinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat /Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 604/Pdt.G/2012/PA.Bkt, tanggal 12 Februari 2013 M, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1434 .H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);

Hlm 1 dari 4 Hlm Putusan No.19/Pdt.G/2013/PTA

Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Banuhampu, kabupaten Agam, untuk selanjutnya dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 21 Februari 2013.

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat /Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, baik memori banding ataupun kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini maka Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui namun Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di Pengadilan Agama yang didasarkan kepada keterangan saksi-saksi dan surat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding serta pengakuan dari Tergugat/Pembanding ternyata bahwa antara Tergugat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dalam pertengkaran-pertengkaran tersebut Tergugat/Pembanding berkata-kata kasar dan suka mengancam akan membawa alat-alat rumah tangga serta puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Nopember 2012 sehingga Tergugat/ Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding telah berpisah rumah, walaupun upaya-upaya perdamaian telah dilakukan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tertanggal 8 Maret 2013, telah dibantah oleh Penggugat/ Terbanding dalam Kontra Memori bandingnya tertanggal 14 Maret 2013 serta keberatan-keberatan Tergugat/ Pembanding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama dengan tepat dan benar.

Menimbang bahwa oleh karena antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding telah terjadi pertengkaran yang puncaknya telah berpisah rumah serta upaya-upaya perdamaian telah dilakukan tidak berhasil, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat rumah tangga Tergugat/ Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding sudah pecah dan sulit untuk disatukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Pembanding ;

Hlm 3 dari 4 Hlm Putusan No.19/Pdt.G/2013/PTA

Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 604/Pdt.G/2012/ PA.Bkt, tanggal 12 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1434 H.
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) .

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil akhir 1434 H oleh Drs. SYAHRIAL, S.H. Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. JAMILUS, S.H., M.H. dan Drs. H. MASYKURIN HAMID, S.H. M.SI. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1434 H dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Dra. Hj. MARNIS SEHATY Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs . SYAHRIAL, S.H.

Hakim Anggota I

ttd .

Drs.H.JAMILUS.SH,MH

Hakim Anggota II

ttd.

Drs.H.MASYKURIN HAMID,SH,M,SI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd..

Dra. Hj. MARNIS SEHATY

Perincian biaya perkara :

1	Biaya proses	: Rp 139.000,-
2	Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
3	Biaya Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah		: Rp 150.000,-

Untuk Salinan

PANITERA

Drs.H.YUSTAN AZIDDIN,SH.MH.

Pdg.

Hlm 5 dari 4 Hlm Putusan No.19/Pdt.G/2013/PTA